

Analisis Putusan Perkara Pencurian dengan Pemberatan: Studi Kasus Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan

Poliman Padang¹ Parlaungan G Siahaan² Dewi Pika L Batu³ Ertika Pasaribu⁴ Iwain Nababan⁵ Rian Simanjuntak⁶ Victoria Daely⁷

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: padangpoliman@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan dengan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan pada 16 September 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk faktor memberatkan seperti keresahan masyarakat dan faktor meringankan berupa penyesalan terdakwa. Putusan berupa pidana penjara 2 tahun 6 bulan dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan di Indonesia.

Kata Kunci: Pencurian Dengan Pemberatan, Analisis Putusan, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in a criminal case of theft with aggravating circumstances, Case Number 1175/Pid.B/2025/PN Mdn at the Medan District Court. The method used is a normative juridical approach with a case study based on direct observations of the trial proceedings on September 16, 2025. The analysis results indicate that the judges' decision was based on the fulfillment of the elements of Article 363 of the Criminal Code regarding theft with aggravating circumstances. The panel of judges considered both juridical and non-juridical aspects, including aggravating factors such as public unrest and mitigating factors such as the defendant's remorse. The verdict, a prison sentence of 2 years and 6 months, is considered to reflect a balance between the principles of justice, utility, and legal certainty. This study provides a concrete overview of the implementation of the principles of a criminal justice system that is swift, simple, and cost-effective in Indonesia.

Keywords: Theft With Aggravation, Case Analysis, Judicial Considerations, Criminal Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362. Tindak pidana ini pada dasarnya mencakup perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat jenis pencurian yang memiliki derajat kesalahan lebih berat, yaitu pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) merupakan bentuk khusus dari pencurian biasa, di mana perbuatan pelaku dilakukan dengan kondisi atau cara tertentu yang memperberat tanggung jawab pidana. Misalnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat, atau terhadap hewan ternak. Keadaan-keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya melanggar hak milik,

tetapi juga menimbulkan gangguan sosial dan psikologis yang lebih luas terhadap masyarakat. Dalam konteks sosial, maraknya kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan adanya degradasi moral sekaligus tantangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya menegakkan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, yaitu keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

Perkara Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan menjadi contoh konkret penerapan Pasal 363 KUHP dalam praktik. Dalam kasus ini, terdakwa Rahmad Syahputra diadili karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Melalui persidangan yang berlangsung pada 16 September 2025, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Penelitian ini penting untuk dikaji karena memberikan gambaran bagaimana pengadilan menafsirkan unsur-unsur Pasal 363 KUHP serta bagaimana majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 363 KUHP dalam putusan perkara Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn.
2. Menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menentukan vonis terhadap terdakwa.
3. Mengevaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah penerapan hukum pidana melalui pengamatan langsung terhadap jalannya sidang perkara Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 September 2025. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di ruang sidang utama, di mana peneliti mencatat proses persidangan dari pembukaan hingga pembacaan putusan, interaksi antara hakim, jaksa, dan terdakwa, serta suasana peradilan secara keseluruhan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), literatur hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengaitkan hasil observasi lapangan dan teori hukum untuk memahami bagaimana penerapan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi dan Fakta Hukum. Sidang perkara ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2025 di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A dengan agenda pembacaan putusan. Majelis hakim dipimpin oleh Khamozaro Waruwu dengan hakim anggota Zufida Hanum dan Sarma Siregar, serta panitera pengganti Romadona. Jaksa Penuntut Umum adalah Septian G.A. Napitupulu, S.H.. Terdakwa Rahmad Syahputra didakwa melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan pencurian dengan perencanaan yang matang dan cara yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara dan biaya perkara, sementara majelis hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan penjara 2 tahun 6 bulan.
2. Analisis Unsur Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP memuat unsur-unsur:
 - a. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - c. Dalam keadaan tertentu yang memberatkan (misalnya dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih).

Dalam kasus ini, seluruh unsur tersebut terbukti berdasarkan:

- Actus reus (perbuatan nyata): Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemilik.
- Mens rea (niat jahat): Terdakwa berencana sebelumnya dan memahami akibat perbuatannya.
- Keadaan memberatkan: Perbuatan dilakukan dengan cara yang menimbulkan keresahan publik dan merugikan korban secara signifikan.

Hakim menilai unsur-unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan asas pembuktian dalam hukum pidana (Pasal 183 KUHP).

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim. Majelis hakim menggunakan dua jenis pertimbangan:
- Pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya unsur pasal, kesesuaian dengan alat bukti, dan keterangan saksi.
 - Pertimbangan non-yuridis, yaitu sikap sopan terdakwa selama sidang, penyesalan, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyebabkan kerugian materiil pada korban.

Sementara hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan;
- Bersikap sopan selama sidang.

Majelis hakim menjatuhkan vonis yang dianggap proporsional dan sesuai asas equality before the law serta prinsip proportional justice.

4. Evaluasi Terhadap Proses Persidangan. Persidangan berjalan tertib dan transparan. Hakim membuka sidang tepat waktu, memastikan kehadiran semua pihak, dan memimpin dengan wibawa. Walau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum secara langsung, hakim tetap memberikan ruang bagi terdakwa untuk menyampaikan tanggapan. Hal ini menunjukkan penerapan asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak). Dari sisi penegakan hukum, perkara ini memperlihatkan pelaksanaan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Biaya perkara hanya sebesar Rp 5.000,00, mencerminkan komitmen pengadilan terhadap akses keadilan.
5. Analisis Normatif dan Keadilan Substantif. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Majelis hakim tidak hanya menegakkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial dari perbuatan terdakwa.

Dengan menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan, hakim berupaya mencapai keadilan yang bersifat korektif, bukan semata retributif. Putusan ini juga dapat dijadikan preseden dalam penanganan perkara pencurian sejenis yang melibatkan faktor pemberatan, sekaligus sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, majelis hakim dalam perkara Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn telah menerapkan unsur-unsur Pasal 363 KUHP secara tepat dan proporsional.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan memadukan aspek yuridis dan non-yuridis sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan.

3. Proses peradilan berjalan sesuai prinsip hukum acara pidana dan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4. Putusan pidana penjara 2 tahun 6 bulan mencerminkan keseimbangan antara efek jera dan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2018). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.